

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

ARIEF REZKY BIN JHONY EFFENDY, tempat tanggal lahir Palembang, 31 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, bertempat tinggal di d/a Ibu Nur Aini, Jalan Sukarela Nomor 300, RT 006, RW 002, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jelly Boy Apriansyah, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Justice Law Office (JLO) yang berdomisili di Jalan Radial No.884, 24 Ilir, Lantai 2, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2025, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PUSPA APSARI BINTI NURTAN PANAL, tempat dan tanggal lahir Muara Dua 12 April 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sukarela, Nomor 300, RT.006, RW.002, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2515/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 30 April 2025 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor 2515/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 18 Desember 2024 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut.
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2515/Pdt.G/2024/PA.Plg;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2025 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2515/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 5 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal

4 Juni 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2515/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 5 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 Juni 2025 dengan Nomor 31/Pdt.G/2025/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Nomor : 1248/PAN.PTA.W.6-A/HK2.6/VI/2025 pada tanggal 12 Juni 2025 dan tembusannya disampaikan kepada Pemanding/Tergugat/Pelawan dan kepada Terbanding/Penggugat/Terlawan;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukum Jelly Boy Apriansyah, S.H. Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2025, akan tetapi di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut disebutkan Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mendampingi dan membela kepentingan Pemberi Kuasa selaku Tergugat pada perkara Nomor 2515/Pdt.G/2024/PA.Plg dalam menangani pengajuan upaya hukum banding di Pengadilan Agama Palembang, selain dari pada itu dalam isi surat kuasa khusus tersebut dengan sangat jelas juga menyebutkan penerima kuasa untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa secara kronologis ada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 disebutkan syarat sahnya surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut kedudukan dan identitas para pihak;



4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut adalah syarat yang bersifat kumulatif yang tidak terpenuhinya salah satu syarat menjadikan tidak sahnyanya surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa SEMA yang diberlakukan setelah SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tetap masih memberlakukan syarat-syarat surat kuasa khusus yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang merupakan pengadilan tingkat pertama yang tidak memiliki kompetensi dalam menangani upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, *junctis* SEMA Nomor 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli 1962, dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa permohonan banding dari Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Imron Rusadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


ttd

Imron Rusadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang



Drs. H. Taptazani, S.H.